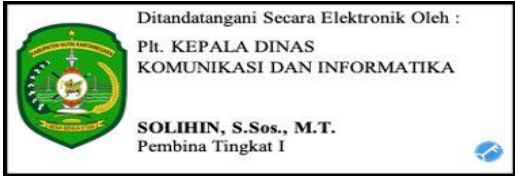




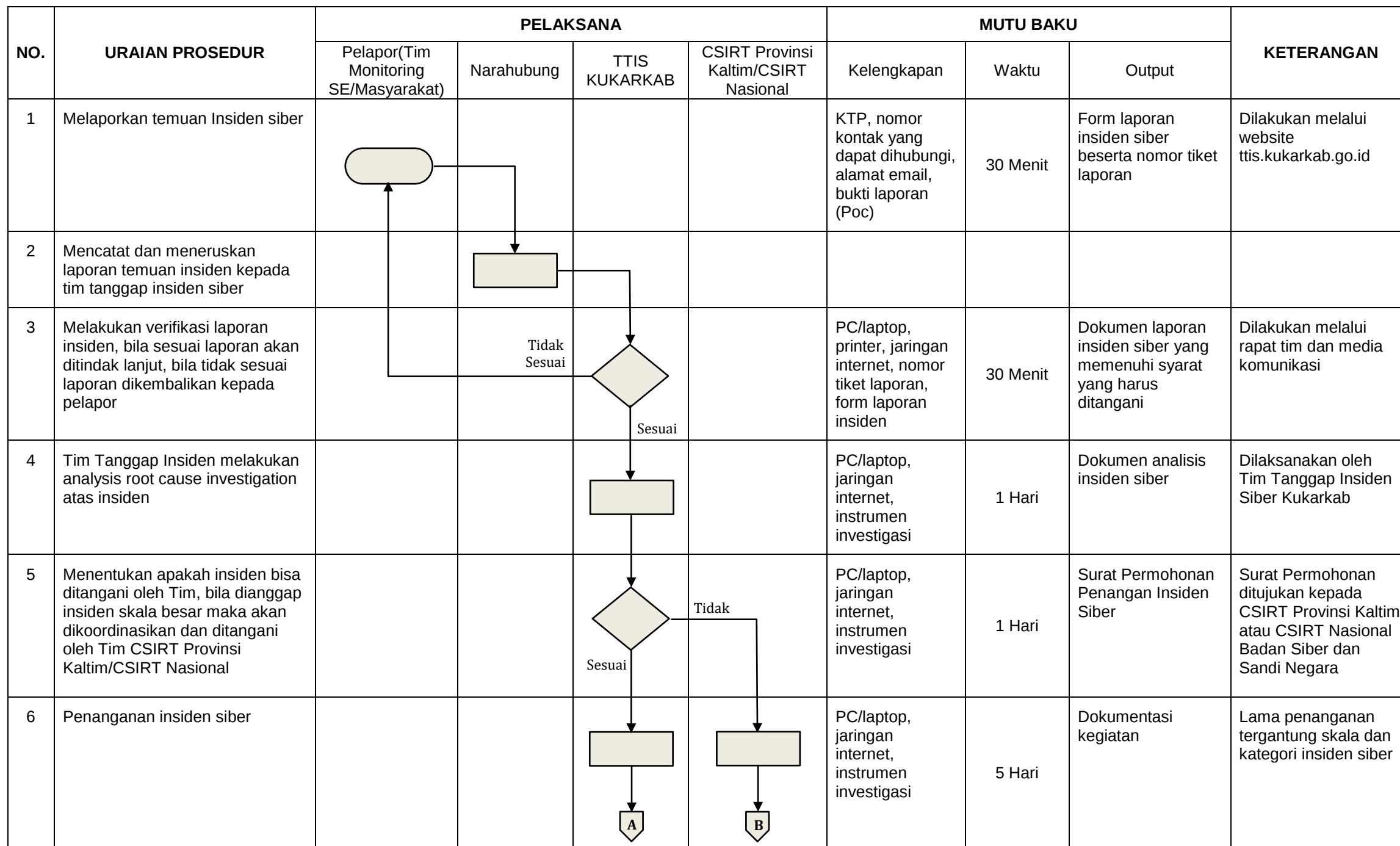
**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

**PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**

PENANGANAN INSIDEN SIBER

 PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Nomor SOP	B-247/DISKOMINFO/000.6/07/2025
	Tanggal Pembuatan	10 Juli 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Pengesahan	10 Juli 2025
	Disahkan Oleh	
	Nama SOP	Penanganan Insiden Siber
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan; 2. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah; 3. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dan Standar Teknis Dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; 4. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 61 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika; 5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 34 Tahun 2025 Tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah; 6. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 36 Tahun 2025 Tentang Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis	1. Mampu mengoperasikan Komputer dengan baik; 2. Memiliki pengetahuan di bidang keamanan informasi dengan baik; 3. Memiliki kemampuan analisis dalam mengidentifikasi insiden siber; 4. Memiliki kemampuan teknis dalam operasional server, jaringan dan instrument (<i>tool/s</i>) keamanan siber; 5. Memahami prinsip-prinsip keamanan informasi; 6. Memiliki pengetahuan administrasi umum;	

Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Daerah.	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Pelaporan Insiden Siber; 2. SOP Monitoring Sistem Elektronik/Aplikasi;	1. Ruang <i>War Room</i> ; 2. Laporan Insiden, Disposisi; 3. PC/Laptop/Printer; 4. ATK, media komunikasi dan form; 5. Jaringan Internet; 6. <i>Firewall, Intrusion Detection System/Intrusion Prevention System (IDS/IPS)</i> ; 7. Perangkat Lunak <i>Security Information and Event Management (SIEM)</i> ; 8. Perangkat Keras dan Lunak Forensik Digital; 9. Instrumen <i>Vulnerability Scanning</i> ; 10. <i>Antivirus & Antimalware</i> ; 11. Software Manajemen Tiket.
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. Jika SOP ini tidak berjalan maka akan mengakibatkan dampak yang mencakup keterlambatan perbaikan, peningkatan resiko siber, penurunan efisiensi, rusaknya reputasi organisasi, ketidaksesuaian dengan regulasi dan kerugian finansial; 2. Dapat menyebabkan proses penanganan insiden menjadi tidak terarah; 3. Dapat menyebabkan potensi celah keamanan yang lebih besar; Dapat menghambat pemulihan dan kelancaran operasional.	1. <i>Proof of Concepts (PoC)</i> /Dokumentasi Insiden; 2. Formulir Laporan Insiden 3. Dokumentasi Kegiatan; 4. Laporan Penanganan.



7	Melakukan koordinasi antara Tim Tanggap Insiden Siber dengan Tim CSIRT Provinsi Kaltim/CSIRT Nasional				PC/laptop, jaringan internet, instrumen investigasi	2 Hari	Dokumentasi kegiatan, notula	Koordinasi dilakukan antara TTIS Kukarkab dengan CSIRT Provinsi Kaltim/CSIRT Nasional
8	Menyusun laporan hasil penanganan insiden siber				PC/laptop, printer, ATK, jaringan internet,	1 Hari	Dokumen laporan penanganan/investigasi	Disusun berdasarkan hasil rapat tim
9	Menyerahkan hasil laporan kepada narahubung				PC/laptop, jaringan internet, media komunikasi	5 Menit	Dokumen laporan	Laporan berupa dokumen <i>soft/hard copy</i>
10	Mengirimkan laporan hasil penanganan insiden siber dan proses dianggap selesai				Dokumen Laporan, sertifikat apresiasi, berita acara serah terima dokumen	5 Menit	BAST Laporan	Laporan dikirimkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik